

PENGANGKATAN-PETUGAS-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-PPDP-PEMILIHAN-GUBERNUR-WAKIL-GUBERNUR-
PROVINSI-PAPUA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 14/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2018 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir (pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) serta menetapkannya sebagai datar pemilih, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pada PKPU Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Petugas Pemutakhirkan Data Pemilih se-Kota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2018, Permendagri No. 44 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2017, dan Keputusan KPU Provinsi Papua No: 86/HK.03.1/91/Kpt/Prov/XII/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Mengangkat mereka yang Namanya tercantum dala lampiran Keputusan ini sebagai PPDP, Tugas PPDP, dan Masa Kerja PPDP.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2018.

- Lampiran 15 Hlm.